

## Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34

Zefanya Angellin Chen<sup>1</sup> Vanessa<sup>2</sup> Felicia Amanda Sulistio<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [Zefanya.205220067@stu.untar.ac.id](mailto:Zefanya.205220067@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Vanessa.205220089@stu.untar.ac.id](mailto:Vanessa.205220089@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

[Felicia.205220282@stu.untar.ac.id](mailto:Felicia.205220282@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut belum terpenuhi karena masih banyaknya kemiskinan yang dialami masyarakat di Indonesia, terjadi di daerah terpencil bahkan di kota besar. Di dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kemiskinan dan fakir miskin merupakan salah satu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan akses terhadap sumber daya, pembangunan fasilitas tidak merata, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan nasional rata-rata, serta ledakan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. Perlunya penanganan yang maksimal dari negara agar para fakir miskin dan anak terlantar mendapatkan haknya yang terdapat UUD 1945. Upaya penanganan dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika penanganan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara berhasil, maka juga akan berdampak positif terhadap perkembangan kesejahteraan sosial di berbagai tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat global. Implementasi Pasal 34 UUD 1945 yang berhubungan dengan pemerataan ekonomi dan sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan upaya yang terstruktur dan sinergis. Untuk memmanifestasikan dan mewujudkan hal tersebut diperlukannya penyebaran kesetaraan akses yang merata dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

**Kata Kunci:** UUD 1945, Kemiskinan, Fakir Miskin, Anak Terlantar, Pasal 34 UUD 1945

### Abstract

*The 1945 Constitution is the constitution and the highest source of law in the Republic of Indonesia. The Indonesian state aims to protect and prosper its people. This has not been fulfilled because there is still a lot of poverty experienced by people in Indonesia, occurring in remote areas and even in big cities. Article 34 section 1 of the 1945 Constitution saves the state's obligation to care for the poor and abandoned children. Poverty and the poor are one of the problems that occur in the lives of Indonesian people. Poverty occurs due to several factors, namely low levels of education, limited access to resources, uneven development of facilities, lack of employment, average national income levels, and the explosion of the population increasing every year. The need for maximum handling from the state so that the poor and abandoned children get their rights contained in the 1945 Constitution. Handling efforts are carried out by the central government, local governments, and the community. If the handling carried out or implemented by the state is successful, it will also have a positive impact on the development of social welfare at various local levels, national levels, and global levels. The implementation of Article 34 of the 1945 Constitution relating to economic and social equity in the Republic of Indonesia requires structured and synergistic efforts. To manifest and realize this, it is necessary to spread equality of access and produce quality human resources.*

**Keywords:** The 1945 Constitution, Poverty, The Poor, Abandoned Children, Article 34 section 1 of the 1945 Constitution



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi utama didalam suatu wilayah yang didalamnya memiliki pemerintah yang berwenang. Organisasi-organisasi yang ada didalam negara terdiri atas: (Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kepartaian, Organisasi Keagamaan). Negara terdiri atas kelompok manusia yang mendiami wilayah (teritorial) tertentu. Menurut Aristoteles, Negara adalah kumpulan masyarakat yang dibentuk dengan tujuan kebaikan tertinggi. Untuk berdirinya suatu Negara diperlukannya beberapa elemen atau unsur yang membentuk suatu Negara, antara lain:

1. Rakyat. Rakyat menjadi unsur yang sangat penting, karena bila tidak ada masyarakat yang mendiami suatu wilayah maka tidak akan terbentuknya suatu wilayah tersebut. Rakyat jugalah yang menentukan kedalam tahap perkembangan negara.
2. Wilayah (teritorial). Tentu saja tidak mungkin negara terbentuk tanpa adanya suatu wilayah. Selain harus adanya batas-batas yang jelas, diperlukan juga keadaan khusus suatu wilayah yang harus dilihat apakah wilayah tersebut layak menjadi suatu negara atau tidak. Menurut Paul Renan, satu-satunya ukuran bagi masyarakat untuk menjadi suatu negara adalah keinginan untuk bersatu sedangkan menurut Otto Mayer, ukuran diletakkan pada keadaan khusus suatu negara. Keadaan khusus suatu negara diperlukan apabila mengeluarkan undang-undang yang hanya berlaku pada masyarakat yang berada di wilayahnya sendiri.
3. Pengakuan dari negara lain. Syarat mutlak untuk menjadi suatu negara adalah diperlukannya pengakuan dari negara lain baik secara *de facto* maupun *de jure*.
4. Pemerintahan. Ciri khusus yang ada didalam negara adalah bahwa negara tersebut memiliki pemerintahan yang mengatur dan memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara Hukum. Salah satu tujuan Negara Indonesia, yakni "Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa", yang termuat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama terbentuknya suatu negara adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat merupakan masalah kepentingan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Memastikan agar tidak adanya kesenjangan sosial di masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang layak merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia, masalah yang masih sering dihadapi adalah kurangnya pendidikan bagi anak-anak terlantar, fakir miskin, dan penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat. Anak-anak terlantar di jalan masih dapat ditemui di pinggir jalan, di bawah jembatan, tanpa adanya tempat tinggal dan fasilitas untuk menampung anak-anak terlantar tersebut. Fakir miskin yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penyediaan fasilitas umum yang terbatas juga merupakan masalah yang besar bagi bangsa Indonesia.

Fakir miskin adalah orang yang sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer diri sendirinya dan juga keluarganya, sedangkan anak terlantar adalah anak yang telah dilalaikan oleh orang tua nya sehingga untuk memenuhi kebutuhan primernya sendiri saja tidak mampu. oleh karena hal inilah maka di dalam pasal 34 UUD 1945 dituliskan bahwa negara akan memelihara anak terlantar dan fakir miskin, agar anak anak yang terlantar serta fakir miskin dapat mampu bertahan hidup dengan bantuan yang diberikan oleh negara.

Kemiskinan saat ini masih tidak terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan nasional rata-rata, kesenjangan sosial, dan ledakan

jumlah penduduk yang setiap tahun semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan semakin sulitnya dihindari kemiskinan. Fasilitas-fasilitas layak yang diberikan oleh negara masih belum bisa digunakan oleh seluruh masyarakat yang kurang mampu, hal ini dapat dikarenakan kurang maksimalnya negara dalam menerapkan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Dengan kurangnya maksimal negara dalam menerapkan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, maka hal itu tentu dibutuhkannya penanganan-penanganan baru yang harus dilakukan agar kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal dapat dilaksanakan. Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk kebijakan negara terhadap kebijakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34? Bagaimana pemerataan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34? Bagaimana seharusnya penanganan yang negara lakukan agar Para fakir miskin dapat mendapatkan haknya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (studi kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali informasi dari dari kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, dan dokumen lainnya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan buku atau encyclopedia, literatur hukum dan pendapat ahli hukum. Data sekunder diperoleh dengan cara menganalisa dan mempelajari bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang erat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperkuat dan mendapatkan landasan teori untuk menyusun penelitian. Peraturan yang digunakan yaitu: Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Undang-Undang No. 23 tahun 1992, Bahan hukum sekunder, Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Jurnal atau hasil karya tulis ilmiah, dan Pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder berdasarkan data-data yang sudah ada yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu untuk menghasilkan data deskriptif yang didapatkan secara lisan dari orang atau perilaku yang diamati maupun tulisan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 menjelaskan bahwa: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Ayat (1) menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara tetapi di dalam praktiknya, tidak sedikit anak-anak di Indonesia masih hidup di jalanan, tanpa adanya tempat untuk tinggal, pendidikan yang layak, dan pengasuhan yang baik. Di Indonesia pada tahun 2020, jumlah anak yang terlantar sudah sebanyak 67.368 orang. Anak yang berusia 5-18 tahun sudah menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah untuk kebutuhannya sehari-hari dengan berkeliaran di pinggir jalan, di bawah kolong jembatan, atau di depan toko kosong. Anak-anak

merupakan penerus bangsa Indonesia, seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih layak untuk mensejahterakan masa depan mereka. Masalah anak yang terlantar menjadi masalah yang cukup sering didengar. Anak-anak terlantar adalah anak yang menjadi kelalaian atau ketidakmampuan orangtua untuk menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani.

Yang menjadi masalah utama orangtua menelantarkan anak adalah karena beban ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya tanggung jawab orangtua. Persoalan anak terlantar merupakan persoalan yang harus diselesaikan oleh kebijakan pemerintah untuk menangannya. Pemerintah memiliki porsi untuk melindungi masyarakat, tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menangani persoalan anak terlantar. Persoalan anak terlantar tidak hanya menyangkut persoalan sosial tetapi juga persoalan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan budaya, pendidikan, hukum.

Kemiskinan merupakan masalah yang masih terikat di Indonesia dan setiap tahunnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia juga terus menerus meningkat. Kemiskinan atau faktor ekonomi juga merupakan faktor yang menyebabkan orangtua menelantarkan anak-anaknya. Pada September 2022, tercatat bahwa tingkat kemiskinan sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Sedangkan jumlah fakir miskin pada september 2022 sebesar 26,36 juta orang, Penduduk miskin di pedesaan mencapai angka 14,38 juta, Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp.535.547,00 per-kapita setiap bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 397.125,00 dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 138.422,00. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00 setiap rumah tangga miskin dan setiap bulan.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan keluarga ataupun dirinya sendiri. Fakir miskin berbeda dengan orang tidak mampu, orang tidak mampu adalah orang yang mendapatkan upah tetapi upah yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Faktor-faktor yang umum untuk menjadi masalah meningkatnya kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya kualitas atau pengalaman kerja, upah yang minimum, dan kesenjangan sosial. Semakin tingginya jumlah pengangguran juga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Tidak memiliki pendidikan yang layak yang menyebabkan kurangnya pengalaman atau kualitas diri membuat masyarakat (terutama fakir miskin) kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan ditambah kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya sumber daya manusia (SDM), ini merupakan faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan. Kesenjangan sosial juga merupakan salah satu faktor. Saat ini, orang yang memiliki tingkatan ekonomi lebih tinggi masih menduduki tingkatan posisi ekonomi yang tinggi. Kesenjangan yang ada di masyarakat dapat dilihat perbedaannya dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ketenagakerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian merupakan faktor terjadinya kesenjangan sosial. Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan dan kesenjangan yang ada merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat tidak mampu saat ini.

Penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan fasilitas umum yang memadai belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena masih minimnya pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Keluhan-keluhan terkait sulitnya fasilitas kesehatan

masih dikeluhkan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk mendapatkan layanan kesehatan, mereka masih harus mengantri dengan antrian yang sangat panjang, kurang kondusif, buruknya layanan rumah sakit, kesulitan untuk mengurus syarat administrasi, dan bahkan penolakan dari rumah sakit besar harus diterima oleh masyarakat miskin. Angka kesehatan bagi masyarakat miskin cenderung rendah, karena sulitnya pelayanan dan faktor kesulitan ekonomi yang mempengaruhi. Upaya untuk melaksanakan kesehatan untuk masyarakat miskin diperlukan regulasi untuk mengaturnya. Didalam Undang-Undang No.23 tahun 1992 menyebutkan bahwa "Pemerintah bertugas mengawasi dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat".

Kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 sudah berlaku lama tetapi pengimplementasinya bahkan belum menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Di dalam beberapa daerah masih saja banyak ditemukan anak terlantar dan juga fakir miskin yang berada di perempatan lalu lintas sedang berjualan, bahkan terdapat juga yang mengemis di jalanan. hal ini merupakan bukti dari tidak meratanya implementasi kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Dapat di perhatikan bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin tersebut meminta-minta atau mengemis untuk mendapatkan belas kasihan orang-orang supaya orang-orang tersebut mau membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika yang tertera dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara maka seharusnya mereka tidak meminta-minta atau mengemis di jalanan maupun di perempatan lalu lintas.

Kurang maksimalnya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah, Tetapi banyak juga anak-anak yang masih melanjutkan sekolah. Anak-anak yang masih sekolah hampir seluruhnya merasa terganggu karena sulitnya ekonomi dan juga pandangan status sosial sehingga perkembangan akademik mereka otomatis menurun. Banyak dari anak-anak dari fakir miskin tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga mereka merasa malu akan cita-citanya sendiri, Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang terlantar tidak hanya kekurangan akan dalam hal keuangan tetapi juga dalam hal emosional.

Di balik kurang maksimalnya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, sesungguhnya tetap ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan seperti memberi bantuan pangan dan sandang, menyediakan fasilitas rumah susun, menyediakan akses lapangan kerja, memberikan bantuan beasiswa dalam akademik, menyediakan bantuan kesehatan seperti puskesmas, dan juga terdapat bantuan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu memberi bantuan jasa hukum secara gratis pada orang miskin.

Penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 berhubungan erat dengan pemerataan sosial dan juga ekonomi di Indonesia. Pembangunan Infrastruktur yaitu pembangunan MRT dan LRT termasuk ke dalam kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 hal ini disebabkan dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan daya saing antar daerah dan memperluaskan kesempatan lapangan kerja. selain bukti tersebut, terdapat bukti lain dari penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yaitu program-jaring pengaman sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk seperti program keluarga harapan (PKH), serta kredit usaha rakyat (KUR). Pengembangan UMKM dari dukungan pemerintah seperti pelatihan program berwirausaha, dan Pembatasan *Thrifting* untuk mencegah masuknya produk luar negeri juga merupakan dari penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34.

Dengan banyaknya bukti penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang sudah disebutkan, kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 hanya berdampak pada beberapa daerah hal ini selain disebabkan oleh kurang maksimalnya negara dalam menerapkan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, hal ini juga disebabkan oleh lemahnya penegakan dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Dalam menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 pemerintah juga tidak menetapkan regulasi yang jelas sehingga seringkali terhambat dalam masalah administratif, serta hukum. Adanya diskriminatif terhadap perempuan dan budaya patriarki terhadap perempuan adalah merupakan bagian dari penghambat penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 karena perempuan dianggap berada di bawah statusnya jika dibandingkan dengan laki-laki atau tidak setara. Banyaknya pihak yang berada di bidang politik dan ekonomi tidak setuju akan pemerataan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 karena menurut mereka hal tersebut akan mengancam kepentingan khusus yang mereka miliki.

Suatu penanganan yang negara lakukan terhadap anak terlantar dan fakir miskin dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan anak terlantar dan fakir miskin merupakan upaya yang terencana dan berkelanjutan, upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kebutuhan dasar setiap warga negara yang dibutuhkan yaitu kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal layak, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta pelayanan sosial. Untuk memenuhi peraturan yang terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin dan menanggung memenuhi hak atas kebutuhan dasar anak terlantar dan fakir miskin.

Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, perlu luasnya bantuan peran dari masyarakat seperti perorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan asing. Bantuan peran dari berbagai kalangan masyarakat sangat penting untuk kelancaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana dan berkelanjutan. Selain menjamin dan menanggung memenuhi hak atas kebutuhan dasar anak terlantar dan fakir miskin, diperlukan peningkatan penanganan hak atas kebutuhan dasar agar dapat menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di berbagai tingkat yaitu tingkat lokal, tingkat nasional, dan tingkat global. Adanya peningkatan dan pelaksanaan yang baik dan terarah dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara terutama anak terlantar dan fakir miskin.

Penerapan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 terkait dengan pemerataan ekonomi dan sosial di Indonesia memerlukan upaya yang terintegrasi dan terarah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: Mempererat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyebaran pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya dengan merata. Memperkuat industri dan sektor ekonomi yang masih belum berkembang, khususnya di daerah yang terpencil. Mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kursus untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah yang terpencil dan kurang berkembang. Memperluas akses bantuan dana melalui program pinjaman kredit bagi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh wilayah Indonesia. Serta percepatan pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial untuk mengurangi fakir miskin serta meratakan fasilitas kesehatan dan layanan publik. Dalam penerapan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, pentingnya memastikan bahwa upaya pemerataan ekonomi dan sosial diarahkan kepada wilayah yang rentan, terpencil, dan terbelakang agar memberikan dampak yang besar dan positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tidak mampu. Langkah-langkah tersebut harus diarahkan dan dijalankan secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Dalam beberapa daerah masih saja banyak ditemukan anak-anak terlantar serta orang kafir di jalanan dan di perempatan lalu lintas sedang mengemis atau meminta-minta hal ini disebabkan karena tidak meratanya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Selain mengemis banyak juga ditemukan beberapa anak-anak yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu dalam ekonomi, selain dalam hal ekonomi anak-anak terlantar dan juga orang kafir juga kekurangan dalam dorongan emosional yang dikarenakan status sosial akibatnya mereka tidak percaya diri dan malu akan dirinya sendiri.

Dengan tidak meratanya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 bukan berarti kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 tidak memiliki bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adanya fasilitas rumah susun, bantuan pangan serta sandang, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan serta bantuan hukum terhadap fakir miskin merupakan bukti nyata dari kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Tidak meratanya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 disebabkan oleh beberapa penghambat yaitu kurang maksimalnya pemerintah dalam menerapkan, dan mengawasi penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34. Diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan penerapan dan pengawasan pada penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 agar kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 dapat diterapkan di seluruh daerah Indonesia.

## Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan artikel tentang "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34" hingga selesai. Penyelesaian artikel ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada sumber-sumber yang memberikan banyak informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). "Presentase penduduk miskin september 2022 naik menjadi 9,57 persen", Bps.go.id.
- Badrudin. (2019). Implementasi Pasal 34 Uud 1945 Dalam Praktik Kehidupan Berbangsa Di Provinsi Riau (Perspektif Maqâshid Syari'ah Tentang Nafkah Dan Hadhanah). Hukum Islam, Vol. XIX. no. 2
- Dellyana, Santy. (2009). Wanita Dan Anak Di Mata Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadiyanti, Puji. (2008). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur. Perspektif Ilmu Pendidikan, Vol. 17.
- Halim Tamuri, AB. (2005). Permasalahan Pelajar-Pelajar Fakir Miskin Di Daerah Sabak Bernam. jurnal pendidikan 30,

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (1). Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal 7. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan rakyat. Umum. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pasal 5. Jakarta.
- Larasati, Endang. (2023). "Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun", [Kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id).
- Lestanto, Agung. (2023). "Reformasi perlindungan sosial, tidak sekedar harapan", [anggaran.kemenkeu.go.id](http://anggaran.kemenkeu.go.id).
- Limanseto, Haryo. (2022). "Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah", [ekon.go.id](http://ekon.go.id).
- Mutiara, Puput. (2020). "Penanganan anak terlantar butuh komitmen", [Kemenkopmk.go.Id](http://kemenkopmk.go.id).
- Namang, Raimundus Bulet. (2020). Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, vol. 4. no. 2,
- Sediana Milasari D, Agnes. (2020). "Data publikasi, artikel", [dipb.kemenkeu.go.id](http://dipb.kemenkeu.go.id).
- Sukadi, Imam. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5. No. 2,
- Suryadi, Didik. (2020). "Upaya Peningkatan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan", [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id).
- Susanto, Irwan Susanto. (2020). "Upaya Kemensos Terkait Pencegahan Covid-19", [kemensos.go.id](http://kemensos.go.id).
- Widiyanti, Eni. (2016). "KUR Baru, Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM", [kur.ekon.go.id](http://kur.ekon.go.id).